

## ABSTRAK

**Mey Atren Nursasi.** *Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu*, Skripsi, Pembimbing : Ergina Faralita, S.H, M.H. Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2025

**Kata Kunci:** Efektivitas, Peraturan Daerah, Izin Usaha, Ketenagalistrikan, PT Singaland

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tenaga listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan penunjang kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan sebagai dasar hukum pemberian izin dan pengawasan penyediaan listrik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penggunaan genset tanpa pasokan listrik 24 jam, sehingga menimbulkan persoalan efektivitas pelaksanaan Perda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif berdasarkan faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu tidak efektif dalam pelaksanaannya pada PT Singaland Asetama. Perda tersebut sudah tidak lagi relevan secara normatif karena tidak selaras dengan perkembangan regulasi nasional dan perubahan kewenangan pemerintahan, sehingga kehilangan fungsi yuridis dan daya operasionalnya sebagai dasar hukum pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan di daerah.

Faktor penghambat penerapan perda ini terletak pada aspek normatif, kelembagaan, dan implementasi. Hambatan tersebut meliputi ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, peralihan kewenangan perizinan kepada pemerintah provinsi dan pusat, keterbatasan pengawasan, minimnya sosialisasi, serta rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban perizinan.